



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN
SIPIROK

KODE POS : 22742

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : / /

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 100307 TIANGARAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- Menimbang** : Bahwa dalam Rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di lingkungan Provinsi Sumatera Utara
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga, Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 100307 Tiangaras, Bertempat di Kelurahan Pasar Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.
- KEDUA** : Kewajiban Sekolah Dasar Negeri 100307 Tiangaras adalah :
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
2. Melaksanakan Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Mentaati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini Berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 27-05-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Drs. AHMAD BUCHORI, MM.
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 196211171989091001